

KAJIAN TEORI

BAB II

A. Siyasah Tanfidziyah

1. Pengertian Siyasah Tanfidziyah

Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Secara Etimologis, Istilah Siyasah berasal dari kata “sasa” yang artinya mengatur, mengatur dan memerintah atau pengaturan, politik dan pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa tujuan Siyasah adalah mengatur, memimpin dan memutuskan segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.¹⁹

Siyasah secara terminologis dalam lisan Al-Arab, Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyasah adalah Ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.

Pengertian Siyasah Tanfidziyah Syar’iyyah berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian kebahasaan ini bertujuan untuk mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu yaitu kemaslahatan masyarakat.²⁰

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), h. 6

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 2014), h. 3

Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam Siyasah Tanfinziyyah Sar'iyah, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.²¹

2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah

Fiqh siyasah adalah bagian ilmu fiqh yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-ihwal tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, fiqh siyasah mempunyai ruang lingkup. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan obyek pembahasan fiqh siyasah. Namun perbedaan tersebut tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis diantaranya.²²

- a) Al-Mawardi yang mengatakan bahwa ruang lingkup fiqh siyasah mencakup seperti kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyah), ekonomi dan moneter (siyasah maliyah), peradilan (siyasah qadhaiyah), hukum perang (siyasah harbiyah) dan administrasi Negara (siyasah idariyah).
- b) Menurut Ibnu Taymiyah ruang lingkup fiqh siyasah ada 4, yaitu peradilan, administrasi Negara, moneter dan hubungan internasional.

²¹ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), h. 277

²² Yusuf Qardawi, *Min Fiqhi al-Daulah Fi al-I ām*, terj. Kathur Suhardi, *Fiqh Daulah Dalam Prespektif al-Quran dan Sunnah* (Cet. 3; Jakarta: Al-Kausar), h. 113

- c) Menurut Hasbi al-Shiddieqy ruang lingkup fiqh siyasah terbagi menjadi 8 yaitu: siyasah *dusturiyah* (politik perundang-undangan), siyasah *tasyri'iyah* (politik hukum), siyasah *qadhaiyah* (politik peradilan), siyasah *Maliyah* (politik ekonomi), siyasah *idariyah* (politik administrasi), siyasah *dawliyah* (politik hubungan internasional), siyasah *tanfidziyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan), dan siyasah *harbiyah* (politik peperangan).

3. Sumber Hukum Siyasah Tanfidziya

Fiqh siyasah tanfidziyah dalam persepektif Islam tidak lepas dari Al-Quran, sunnah dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. Siyasah Tanfidziyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad SAW, Siyasah Tanfidziyah adalah salah satu bagian terpenting dalam system pemerintah Ilam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.²³

4. Prinsip-Prinsip dalam Siyasah Tanfidziyah

Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah harus memperhatikan beberapa prinsip dasar berikut:

a. Keadilan (*al-“adl*)

Pelaksanaan kebijakan harus dilakukan tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai keadilan, khususnya bagi kelompok yang rentan dan miskin.

b. Akuntabilitas (*mas“uliyah*)

²³ Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, Studi Kepemimpinan Islam.Telaah Normatif dan Histori., h. 28-29

Pejabat pelaksana kebijakan bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil, baik di dunia maupun di hadapan Allah SWT.

c. Transparansi (*shafa'*)

Pelaksanaan program harus dilakukan secara terbuka agar dapat dipercaya oleh masyarakat.

d. Kemaslahatan (*al-maslahah*)

Kebijakan dan pelaksanaannya harus memberikan manfaat nyata bagi umat, terutama dalam konteks perlindungan hak dasar seperti tempat tinggal.

e. Efisiensi dan efektivitas (*idarah wa tanfidh*)

Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan bertugas menjalankan program secara terencana, terukur, dan tepat sasaran.²⁴

5. Bentuk-Bentuk Siyasah Tanfidziyah

a. Imarah/Imam

Dalam fiqih Siyasah, kata Imamah biasanya didefinisikan dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah Imamah banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. Imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang berarti umat, rakyat, atau bangsa. Dalam bahasa Inggris disebut *nation*, *people*, jadi imam memiliki arti pemimpin atau orang yang didepan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak

²⁴ Kadenun, Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi Dalam Pemerintahan Islam, Qalamuna 11, Ponorogo, Jawa Timur, 2019, h. 89

menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh maupun tidak.²⁵

Seperti dalam Q.S Al-Anbiya: 73

وَجَعَلْنَاهُمْ أِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ ﴿٧٣﴾

Artinya :*“Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Kami dan Kami mewahyukan kepada mereka (perintah) berbuat kebaikan, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami mereka menyembah.”*

b. Khilafah/Khalifah

Khilafah merujuk pada sistem pemerintahan Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah. Sistem ini bertujuan untuk menerapkan hukum Islam dan menjaga keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syariah. Hal itu karena Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan sebagai milik umat. Untuk itu diangkatlah seseorang yang melaksanakan pemerintahan sebagai wakil dari umat.

²⁵ Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

c. Imarah/Amir

Secara etimologis, "imarah" berasal dari kata Arab "amara" yang berarti "memerintah" atau "mengatur". imarah sering kali diartikan sebagai tanggung jawab untuk memimpin dan mengatur masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Imarah mencakup aspek- aspek seperti keadilan, kesejahteraan, dan pelaksanaan hukum. Sedangkan, "Amir" adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada pemimpin atau penguasa. Secara harfiah, amir berarti pemimpin atau penguasa. Amir juga dapat merujuk kepada pemimpin yang memiliki otoritas dalam urusan agama dan sosial, serta bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.²⁶

d. Wizarah/Wazir

Wizarah berasal dari kata Arab *wazara* yang berarti menanggung atau memikul tanggung jawab. Dalam *First Encyclopedia of Islam* disebutkan bahwa kata wizarah atau wazir ini diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab *Zend Avesta*, kata ini berasal dari *vicira* yang artinya orang yang memutuskan, hakim. dengan pengertian ini maka wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan public demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.²⁷ Secara keseluruhan, wizarah dan wazir berkaitan erat dengan struktur

²⁶ Absul Syukur Al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak- Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur* (Yogyakarta: Al-saufa, 2014). h.229

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Hukum* (Jakarta: Rajawai Pers, 2012).Hlm.199

pemerintahan dalam Islam, di mana wazir berfungsi sebagai pembantu pemimpin dalam mengelola urusan negara melalui lembaga wizarah.

B. Implementasi

Teori Implementasi menurut George C. Edward III dalam pendekatan teorinya memiliki empat variabel yang memiliki pengaruh pada keberhasilan suatu implementasi dari kebijakan, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.²⁸ Edward juga menegaskan bahwa dalam mengkaji suatu implementasi harus diajukan 2 pokok pertanyaan yakni yang pertama, prasyarat apakah untuk para implementasi penerapan kebijakan, yang kedua, apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Maka dari itu Edward merumuskan 4 variabel yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan:

a. Komunikasi

Penjelasan dari komunikasi ini adalah proses daripada penyampaian informasi kebijakan dari policy makers yang diperuntukkan terhadap policy implementors merupakan arti dari komunikasi kebijakan. Informasi tersebut perlu disampaikan kepada policy implementors atau pelaku kebijakan agar mereka dapat memahami sesuatu yang menjadi isi, arah tujuan, kelompok target kebijakan, sehingga para pelaksana isi kebijakan bisa menyiapkan berbagai hal yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan kebijakan, dengan

²⁸ Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya" Jurnal Baca, Volume 1 (2008), h 117

tujuan agar proses implementasi kebijakan ini berjalan sesuai rencana tujuan dan berjalan dengan efektif.

Ada 3 hal yang mempengaruhi dan yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan komunikasi, yakni:²⁹

1) Tranmisi

Misscommunication atau salah pengertian dalam penyaluran komunikasi itu sering terjadi, maka dari itu penyaluran komunikasi yang baik diperlukan agar menghasilkan suatu implementasi yang baik pula

2) Kejelasan

Para pelakasana kebijakan dalam menerima komunikasi haruslah jelas dan tidak ambigu atau membingungkan atau mendua, karena jika komunikasi nya tidak jelas pesan kebijakan akan menghalangi implementasi. Pada tataran tertentu, ketidakjelasan pesan kebijakan tak melulu menghalangi implementasi, karena para pelaksana kebijakan membutuhkan fleksibilitas dalam penerapan kebijakan. Tetapi pada tataran tertentu lainnya ketidakjelasan komunikasi ini menyebabkan penyelewengan tujuan yang hendak diraih oleh penetapan kebijakan.

3) Konsistensi

Konsistensi dan kejelasan dalam melaksanakan komunikasi haruslah diterapkan dan dijalankan. Karena kebingungan para pelaksana kebijakan

²⁹ Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008, h. 117

seringkali dialami akibat perintah yang diberikan sering berubah-ubah.

b. Sumber Daya

Sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

1) Staff

Staf merupakan sumberdaya paling utama dalam implementasi dari kebijakan. Staf yang tidak mumpuni, memadai, mencukupi alias juga tidak kompeten dalam bidangnya menjadi hal yang krusial dalam proses keberhasilan dari proses implementasi kebijakan.³⁰ Staf yang kompeten dan kapabel sangat diperlukan, karena keahlian dan kemampuan itu penting tidak cukup hanya dengan penambahan staff dan implementor jika mereka tidak kompeten.

2) Wewenang

Para pelaksana kebijakan harus memiliki wewenang dalam melaksanakan suatu kebijakan tersebut karena itu bagian dari otoritas atau legitimasi mereka dan sifat dari kewenangan tersebut hendaknya bersifat formal agar perintah dapat terlaksana. Ketika tidak adanya wewenang, dimata publik kekuatan para implementor tidak terlegitimasi. Sehingga menyebabkan implementasi kebijakan mengalami kegagalan. tetapi saat wewenang formal itu ada dalam konteks tertentu dapat menimbulkan kesalahan yang sering terjadi dalam

³⁰ Syafri Arief, Jumadi dan Abdullah, "Pengembangan Model Implementasi Kebijakan Program Penanganan Anak Jalanan Untuk Pengentasan Kemiskinan Kota Makassar" (2016), <https://ojs.unm.ac.id/PSN-HSIS/article/view/2941>

memandang efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas akan menurun tatkala wewenang menyeleweng karena ulah pelaksana untuk kepentingan kelompok bahkan kepentingan individu itu sendiri.

3) Fasilitas

Fasilitas merupakan faktor penting terhadap keberhasilan suatu implementasi, yang mana tak cukup hanya dengan keberadaan staff yang memadai, staf yang mengerti apa yang harus dilakukan dan wewenang yang dimiliki demi terlaksananya tugas. tak cukup hanya itu yang harus dimiliki oleh implementor, adanya fasilitas pendukung alias sarana dan prasarana itu juga mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu implementasi.³¹

c. Disposisi

Disposisi merupakan variabel aspek keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan ketiga. Para pelaksana kebijakan jika saat pelaksanaan suatu kebijakan memiliki keinginan agar kebijakan tersebut berjalan dengan efektif dan juga efisien maka para pelaksana dari kebijakan harus mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan juga memiliki kemampuan dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi bias dalam praktiknya.

Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam variabel disposisi adalah pengangkatan birokrat, dalam hal ini dikatakan disposisi atau sikap pelaksana yang tidak baik akan

³¹ Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan Remaja Rosdakarya*, (Bandung, 2008), h.143

menghambat proses implementasi kebijakan.³² Oleh karena itu dalam pengangkatan birokrasi atau personil haruslas seseorang yang memilki dedikasi terhadap pekerjaan mereka.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah salah satu variabel yang mpengaruhi keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan. Jikalau tersedianya sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan dan para pelaksana yang sudah mengerti apa yang akan dan harus mereka lakukan dan memiliki keinginan untuk mengimplementasikan kebijakan, kebijakan tersebut kemungkinan tidak akan dapat terlaksana dengan baik bahkan tidak dapat terealisasikan karena dalam struktur birokrasinya mengandung sebuah kelemahan. Ketika struktur birokrasi pada kebijakan yang tersedia tidak kondusif yang mana kebijakan itu menuntut kerjasama banyak orang, maka ketidak efektifan sumberdaya akan tercipta dan jalan kebijakan menjadi terhambat.

Kebijakan yang sudah diputuskan secara politik harus didukung oleh birokrasi yang menjadi pelaksana dari sebuah kebijakan dengan cara melakukan koordinasi yang baik.³³ Menurut George C Edward mengatakan untuk mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau unutk mengarahkan organisasi kearah yang lebih baik , ada dua karateristik yang harus dilakukan, yakni:

- Standar Operating Prosedur (SOP)

³² Husaini Usman, *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2006), h.3

³³ Tabrani Rusyan, *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*. (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya), h. 4

- Fragmentasi.³⁴

C. Penegakan Hukum

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang diatur telah dan harus diikuti dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat mempengaruhi kredibilitas pembentuk undang-undang, penengak aturan dan masyarakat yang terkena dampaknya.³⁵

Tujuan penegakan hukum adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal itu antara lain dilakukan dengan mengatur fungsi, tugas, dan wewenang lembaga penegak hukum sesuai dengan hubungan industrial masing-masing dan bagi yang mendukung system kerja sama yang baik dan tujuan yang dapat dicapai.

Tingkat perkembangan hukum masyarakat mempengaruhi model penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang rasional dan sangat terspesialisasi dan terdiferensiasi, organisasi penegakan hukum juga menjadi semakin kompleks dan sangat birokratis. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.³⁶

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai

³⁴ Hariyanto, *Belajar dan Pembelajaran sebuah Teori dan Konsep Dasar*, h.183

³⁵ Ziaggi, *Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan Dan Faktor Penghambatnya*, <https://www.gramedia.com>, (Diakses pada 15 Mei 2023, Pukul 15.00), h.3

³⁶ Ziaggi, *Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan Dan Faktor Penghambatnya*, [https://www. Gramedia.com](https://www.Gramedia.com), h.4

pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁷

Menurut, Jimmly Asshadique penegakan hukum juga merupakan suatu proses usaha untuk meneguhkan atau secara nyata menuntun norma-norma hukum dalam lalu lintas tingkah laku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum menurut Badra Nawawi Arief,³⁸ adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara atau pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan penegakan hukum juga merupakan keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Sayanto (2008) penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas

³⁷ Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 37

³⁸ Andra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), h. 77

sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis.³⁹

Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan dengan baik yakni: instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau legal culture, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.

Pembicaraan Pelegakan hukum dalam kenyataan sehari-hari tampak bahwa hubungan antara penegakan hukum dan struktur masyarakat memberikan pengaruh yang kuat terhadap cara-cara penegakan hukum suatu Negara.⁴⁰

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴¹ Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas a'sa sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap

³⁹ Budi Rizki, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, (Bandar Lampung: Heros Fc, 2020), h. 10

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), h. 8

⁴¹ J Ashiddiqie, *Penegakan hukum*, <https://www.jimly.com>, (diakses pada 21 Nei 2023, Pukul 09.00), h. 1

hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Karena itu, penerjemahan perkataan 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah *the rule of*

just law. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.⁴²

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴³

Dari pengertian yang luas itu, pembahasan tentang penegakan hukum dapat di tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau di batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja.

D. Tindak Pidana

Pada prinsipnya ada dua pengertian yang berbeda tentang Hukum Pidana, yang disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniendi*. *Ius poenale* merupakan pengertian Hukum Pidana yang obyektif. Hukum Pidana dalam pengertian ini menurut Mezger adalah, aturan-aturan hukum

⁴² J Ashiddiqie, *Penegakan hukum*, <https://www.jimly.com>, ... h. 5

⁴³ J Ashiddiqie, *Penegakan hukum*, <https://www.jimly.com>, ... h. 10

yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁴⁴ Dari definisi ini terlihat bahwa hukum pidana berpokok pada 2 hal yaitu : perbuatan yang memenuhi syarat tertentu, dan pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu mengandung dua hal : perbuatan jahat (perbuatan yang dilarang) dan orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Sementara itu Hazewinkel Suringa memberikan pengertian yang lebih luas, dikatakannya Hukum Pidana tersebut meliputi :

- a. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran telah ditentukan ancaman sanksi terlebih dahulu telah ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang
- b. Aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat apa negara dapat memberikan reaksi pada mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut
- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan tersebut pada waktu tertentu dan di wilayah negara tertentu.⁴⁵

Demikian pula dengan Muljatno mengatakan, hukum pidana memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan , yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut

⁴⁴ Sudarto, *Hukum Pidana IA*, (Malang : Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, 1974), h. 6

⁴⁵ Andi Zaenal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Bandung : Alumni, 1987), h. 1

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴⁶

Oleh Muljatno pengertian tersebut dikelompokkan menjadi hukum pidana materiil (*substantif criminal law*), yaitu semua peraturan yang mengenai bidang No. 1 dan 2, serta hukum pidana formil (hukum acara pidana) untuk peraturan yang mengenai No.3.

Pengertian hukum pidana obyektif di atas menunjukkan adanya dua sisi dalam hukum pidana, yaitu sisi yang mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang serta orang yang melanggar larangan tersebut, dan ancaman pidananya, disebut dengan hukum pidana substantif atau hukum pidana materiil. Sementara disisi yang lain mengatur tentang bagaimana negara yang memiliki hak dalam melaksanakan proses peradilan untuk menjalankan penuntutan, mengadili dan melaksanakan pidana terhadap orang yang bersalah, disebut dengan hukum pidana formil.

Dua macam hukum pidana tersebut tidak dapat dipisahkan dalam upaya penegakkan hukum pidana. Hukum pidana materiil mengatur tentang prinsip kesalahan (*guilt in principle*), sedangkan hukum pidana formil mengatur prosedur untuk menentukan seseorang secara fakta bersalah (*guilty in fact*).⁴⁷ Hukum pidana

⁴⁶ Mulyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1980), h. 1

⁴⁷ George P. Fletcher, *Basic Concepts Criminal Law*, (New york, Oxford : Oxford University Press, 1988), h.7

materiil/substantif mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, sikap batin seseorang untuk dapat dikatakan bersalah bila melakukan perbuatan yang dilarang, dan ancaman pidana bila perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan untuk menentukan seseorang secara fakta bersalah diperlukan pembuktian. Pembuktian ini dilakukan oleh penegak hukum menurut aturan yang telah ditentukan, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan. Peraturan tentang bagaimana menegakkan hukum pidana materiil inilah yang disebut sebagai hukum pidana formil. Hukum pidana formil pada prinsipnya mengatur tentang siapa yang berwenang melakukan pembuktian, bagaimana caranya membuktikan, apa yang dapat dipakai sebagai alat bukti, bagaimana perlakuan terhadap orang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana, serta menentukan siapa yang berwenang dan bagaimana melaksanakan putusan pengadilan. Jadi hukum pidana formil mengatur tentang tatacara penegakan hukum pidana materiil.

E. Hukum Perizinan

a. Konsep Hukum Perizinan

Dalam berbagai literatur (*literature review*) tentang hukum perizinan memuat beberapa referensi tentang frasa lisensi (perizinan). Istilah izin (*vergunning*), persetujuan (*toestemming*), kebebasan (*oktheffing*), pembebasan (*vrijstelling*), pembatasan dan kewajiban (*verlog*), persetujuan (*goedkeuring*), dan konsesi sering ditemukan dalam literatur hukum administrasi Belanda yang

mengacu pada istilah perizinan. Istilah izin (*vergunning*) di sisi lain termasuk di antara istilah yang genus (*general*) dan sering digunakan, sedangkan istilah lainnya adalah istilah yang spesies atau bersifat khusus.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memuat konsep yuridis tentang Izin dan Perizinan. Dalam Pasal 1 Ayat 8 dijelaskan bahwa izin adalah dokumen yang diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau undang-undang lain yang berfungsi sebagai bukti legalitas yang menyatakan dapat diterima atau sahnyanya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Kemudian, dalam Pasal 1 Ayat 9 menegaskan bahwa perizinan baik berupa izin maupun tanda daftar usaha adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perizinan merupakan suatu upaya pengendalian pada tiap-tiap kegiatan yang berpotensi menghambat kemaslahatan umum.

Menurut Maulana & Jamhit dijelaskan bahwa izin adalah suatu perintah dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan perilaku atau tindakan tertentu dengan berbasis kepentingan umum dan dilakukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Sedangkan perizinan merupakan salah satu cara pelaksanaan tugas pengendalian oleh pemerintah pada kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Di mana pendaftaran, rekomendasi untuk sertifikasi, penetapan kuota, dan izin untuk menjalankan bisnis adalah semua contoh lisensi (perizinan) yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh organisasi perusahaan

atau individu sebelum orang yang bersangkutan dapat terlibat dalam suatu kegiatan atau mengambil tindakan

Secara fundamental, suatu perizinan tidak muncul dengan sendirinya secara tiba-tiba, namun idealnya harus dilandasi oleh wewenang yang telah diberikan kepada otoritas publik pemerintah sebagai pelaksana amanat dari konstitusi. Sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat, tugas pemerintah pada prosesnya telah berkembang dan tidak hanya mengatur dan mengurus serta melahirkan suatu instrumen tradisional seperti aturan yang mengatur dan melarang, akan tetapi juga munculnya instrumen lain seperti izin (*vergunning*), keputusan (*beschikking*), dan sanksi administrasi.

Dalam konteks ini, Perizinan merupakan instrumen hukum administrasi yang paling umum digunakan sebagai bagian dari sejumlah instrumen baru. Dalam arti sempit, konsep perizinan menekankan pada suatu keadaan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan kecuali diizinkan dengan syarat setiap perkara memiliki batas tertentu. Sehingga, secara substansi penolakan pada suatu perizinan hanya terjadi jika kriteria yang ditetapkan oleh otoritas tidak terpenuhi dan tidak dapat dipenuhi oleh seseorang yang menginginkan adanya perizinan.⁴⁸ Izin memiliki beberapa kesamaan seperti dispensasi, konsesi, dan lisensi.

1) Dispensasi

Merupakan keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dan kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu. Menurut W.F Prins mengatakan bahwa

⁴⁸ Ardiansya, *Hukum Perizinan* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2023). h.

dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku lagi bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxio legis*).

2) Konsesi

Merupakan suatu izin yang berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada pemegang ijin (*konsesionaris*). Menurut H. D. Van Wijk, “*de consessiefiguur wordt vooral gebruikt voor activiteiten van openbaar belang die de overheid niet zelf verricht maar overlaat aan particuliere ondernemingen*” (bentuk konsesi terutama digunakan untuk berbagai aktivitas yang menyangkut kepentingan umum, yang tidak mampu dijalankan sendiri oleh pemerintah, lalu diserahkan kepada perusahaan-perusahaan swasta).

3) Lisensi

Adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.

Didalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.

Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengijinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin.⁴⁹

Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:

- Izin dalam arti luas, yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni dalam bentuk tertentu yang diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang; dan
- Izin dalam arti sempit, yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.⁵⁰

b. Dasar Hukum Perzinan

Izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan didalam ruang lingkup hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengatur/mengendalikan perilaku/tingkah laku masyarakatnya, oleh karena itu sebagai tindakan pemerintah izin yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus mempunyai dasar hukum atau unsur legitimasi didalam menerbitkan ijin yang

⁴⁹ Vera Rimbawani Sushanty, *Hukum Perizinan* (Surabaya: Ubhara Press, 2020). h. 3

⁵⁰ Sigit Supto Nugroho, Anik Tri Haryani, *Hukum Perizinan Berbasis Oss* (Jawa Tengah: Anggota IKAPI No.181/JTE/2019, 2021). h. 18

lebih dikenal dengan istilah asas keabsahan, dimana meliputi 3 hal yakni wewenang, substansi dan prosedur.

Dengan demikian maka izin harus memenuhi ketiga syarat keabsahan seperti yang telah disebutkan diatas, berikut ketiga asas diatas.

1) Wewenang

Ruang lingkup penggunaan wewenang itu memiliki tiga elemen, yaitu:

Pertama Mengatur Kewenangan mengatur berkaitan dengan tugas pemerintah dalam menjalankan fungsi mengatur. Sesuai dengan fungsi tersebut kewenangan pemerintah mengeluarkan ijin digunakan untuk mengatur tingkah laku warga agar aktivitas warga tidak mengganggu warga lain. Mengontrol

Kedua Kewenangan melakukan kontrol terhadap kehidupan masyarakat sangat berkaitan dengan tugas pemerintah yang berhubungan dengan tugas mengatur. Dimana pengontrolan kepada masyarakat dilakukan melalui pengaturan dengan mengadakan pembatasan- pembatasan tertentu kepada aktivitas masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun bidang politik. Kewenangan mengontrol dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih terarah dalam melakukan aktivitas, sehingga tidak menyimpang dari ketentuan- ketentuan larangan atau perintah yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan peraturan hukum yang ada. Dengan demikian dalam menetapkan izin sebagai sarana yang digunakan untuk mengendalikan aktivitas masyarakat tidak hanya berhenti dalam menetapkan ijin saja, tetapi

pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan kewenangan mengontrol agar izin dalam melaksanakan sesuai dengan ketentuan persetujuan tersebut.

Pemberian Sanksi/ Penegakan Hukum Kewenangan untuk memberikan sanksi sangat dominan dalam bidang hukum administrasi, oleh karena itu tidak ada manfaatnya bagi pejabat pemerintah dilengkapi kewenangan mengatur dan kewenangan mengontrol tanpa ada kewenangan untuk menerapkan sanksi. Di dalam menjalankan fungsi mengatur diperlukan saran pemaksa, agar aturan-aturan hukum yang dimiliki pemerintah dipatuhi oleh warga masyarakat.⁵¹

2) Motif dan Tujuan Perizinan

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan.

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

Dari Sisi Pemerintah :

- Untuk melaksanakan peraturan Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.
- Sebagai Sumber Pendapatan Daerah Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap

⁵¹ Vera Rimbawani Sushanty, *Hukum Perizinan* (Surabaya: Ubhara Press, 2020). h. 14

izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

Dari Sisi Masyarakat

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut

- Untuk adanya kepastian hukum.
- Untuk adanya kepastian hak.
- Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.⁵²

c. Mekanisme Izin Usaha Pertambangan Galian C / Batuan

Dalam rangka menjamin keteraturan, kepastian hukum, serta kelestarian lingkungan dalam kegiatan pertambangan, setiap pelaku usaha diwajibkan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebelum melakukan aktivitas penggalan bahan galian C atau batuan. Proses perizinan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian diperkuat dengan peraturan turunannya baik di tingkat pusat maupun daerah.⁵³

⁵² Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) h. 200

⁵³ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan*, (Jakarta: Kementerian ESDM, 2021), accessed September 18, 2025, (<https://www.esdm.go.id>).

Mekanisme perizinan dimaksud bertujuan untuk menyeleksi, menata, sekaligus mengawasi setiap kegiatan pertambangan agar sesuai dengan ketentuan tata ruang, aspek lingkungan, serta dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara umum, tahapan pengajuan izin usaha pertambangan galian C/batuan mencakup serangkaian prosedur. Adapun mekanisme lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	TAHAPAN	PENJELASAN
1	Persiapan Dokumen & Data	Pemohon menyiapkan dokumen seperti: identitas (KTP / badan usaha), NPWP, akta pendirian perusahaan (jika badan usaha), bukti kepemilikan atau penguasaan wilayah / lokasi, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), jaminan reklamasi & pasca tambang, surat peta / denah lokasi, persetujuan pemanfaatan ruang (RTRW / RDTR) jika diperlukan, foto lokasi, kajian lingkungan jika diperlukan.
2	Permohonan Wilayah (WIUP) jika diperlukan	Pemohon mengajukan permohonan wilayah usaha pertambangan untuk batuan kepada pemerintah yang berwenang (Menteri / Gubernur / Bupati sesuai kewenangan). Ini berdasarkan PP Minerba.

3	Permohonan IUP (Izin Usaha Pertambangan)	Setelah wilayah disetujui bila diperlukan, pemohon mengajukan IUP untuk batuan. Pemohon harus mengikuti aturan OSS-RBA (Online Single Submission - Risk Based Approach) atau sistem perizinan elektronik lainnya bila telah diberlakukan di daerah masing-masing.
4	Verifikasi & Evaluasi	Pemerintah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen; verifikasi fisik lokasi; analisis risiko; validasi kesesuaian dengan tata ruang; penilaian dampak lingkungan jika diperlukan; pengecekan kepatuhan pada aturan perundangan.
5	Penerbitan Izin	Jika semua persyaratan terpenuhi dan verifikasi berhasil, pemerintah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan batuan. Izin ini memuat ketentuan luas wilayah, masa berlaku, kewajiban pemegang izin (reklamasi, lingkungan, royalti / pajak / retribusi, laporan operasional, dsb.). ([Kementerian ESDM RI])
6		Setelah izin diterbitkan, pemegang

	Pelaksanaan Usaha & Pengawasan	izin melakukan kegiatan pertambangan sesuai izin; ada kewajiban pelaporan rutin; pemerintah daerah / provinsi / pusat melakukan pengawasan; penegakan hukum bila terdapat pelanggaran.
7	Perpanjangan / Perubahan Izin	Jika ingin memperpanjang atau melakukan perubahan wilayah, kapasitas, masa, harus mengajukan permohonan perubahan sesuai prosedur; melampirkan dokumen evaluasi kegiatan sebelumnya, ketaatan terhadap kewajiban, kondisi lingkungan.